



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 - 691868 - 691324

Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912

M E M P A W A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 04.d TAHUN 2009

Tentang

**KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan ;
 - bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No. 13 tahun 2007).
 - Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kelengkapan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Pontianak 2008, dengan susunan Kelengkapan Penyelenggaraan sebagai tersebut dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada dikemukakan bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendataan Anak Usia Dini untuk mendapatkan pendidik lingkungan penyelenggaraan pendidikan.
 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 3. Memberikan pengarah'an petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak-anak
 4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbing, melatih, menilai dan memotivasi menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan :
- KETIGA** : Kelengkapan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program yang telah ditetapkan serta melaporkan seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikannya sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 21 April 2008



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak

H. MARWADI A, S.Pd
Pembina TK I
NIP. 130304973

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di Pontianak.